



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N NOMOR : 13-K/BDG/PMT-II/AU/II/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Sigit Murjadi
Pangkat / Nrp	:	Pratu/539914
J a b a t a n	:	Ta Lambangja
K e s a t u a n	:	Lanud Wiriadinata
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 3 Februari 1991
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Mess Remaja TNI AU Blok C Lanud Wiriadinata

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Lanud Wiriadinata selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 di ruang tahanan Kantor Satpom Lanud Wiriadinata berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/V/2015 tanggal 12 Mei 2015. Terdakwa dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 01 Juni 2015 berdasarkan Skep Nomor Kep/02/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 dari Dan Lanud Wiriadinata

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/123/K/AU/II-09/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu hari Sabtu tanggal 03 Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jln KH EZ Mutakin Tasikmalaya, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Sigit Murjadi) masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 2009-2010 melalui pendidikan Semata angkatan VIX di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud Wiriadinata dengan pangkat Pratu NRP 539914.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 22.30 wib setelah selesai menonton konser Pass Band di daerah Dadaha Kota Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 5966 KU hasil pinjaman dari teman Saksi 4 (Sdr Iman Abdul Yamin) yang bernama Sdr Taifuk Rahman Ibrahim (Saksi 3) Saksi 4 bersama Sdr Nanda Prasetya menuju pasar Cikurubuk tepatnya di emperan trotoar toko yang sudah tutup untuk bergabung dengan teman-temannya dan meminum minuman keras jenis planning (oplosan) hingga Saksi 4 dan Sdr Nanda Prasetya mabuk.
- c. Bahwa kemudian Saksi 4 dengan membonceng Sdr Nanda Prasetya pergi ke daerah Cilembang Tasikmalaya akan tetapi di terminal angkot Cikurubuk setelah berhenti untuk membeli rokok Sdr. Nanda Prasetya memaksa untuk mengambil alih mengemudikan sepeda motor.
- d. Bahwa pada saat sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr Nanda Prasetya membonceng saksi 4 dengan kecepatan sekitar 100 km/H melintas di jln KH EZ Mutakin Tasikmalaya saksi 4 melihat ada sepeda motor Kawasaki KLX Nopol Z 4601 VG yang dikendarai oleh Terdakwa sedang berhenti di pembatas jalan sebelah kiri dengan melawan arus karena Terdakwa telah menerima panggilan HP milik Terdakwa dan akan memasukkan lagi HP kedalam saku celana bagian depan sehingga terjadi tabrakan dan Terdakwa jatuh kearah kiri dengan posisi badan terlentang, saksi 4 terlempar kearah depan sepeda motor sedangkan sdr Nanda Prasetya terlempar ke pinggir kanan diatas pembatas jalan sedangkan sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr Nanda Prasetya terseret kira-kira sepanjang 10 meter.
- e. Bahwa karena kelalaian dari Terdakwa dengan berhenti di pembatas jalan sebelah kiri dengan melawan arus lalu lintas dimana sepeda motor Terdakwa tidak ada lampu depan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr Nanda Prasetya juga dengan lampu depan yang redup serta rem yang blong sehingga tabrakan tersebut tidak dapat dihindari.

f. Bahwa kemudian Terdakwa, saksi 4 dan sdr Nanda Prasetya ditolong oleh warga sekitar dan juga para pengguna jalan yang lain yang kebetulan sedang melintas ditempat tersebut dan tidak lama kemudian datang mobil patrol polisi, lalu saksi 4 dan sdr Nanda Prasetya dibawa ke rumah sakit Umum Kota Tasikmalaya sedangkan Terdakwa dibawa ke RSAU Lanud Wiriadinata Kota Tasikmalaya.

g. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami kepala bagian belakang sebelah kanan memar/bengkak. Tangan kanan bagian jempol retak, lutut sebelah kanan dan kaki kiri bagian paha sampai tumit lecet, saksi 4 mengalami memar dibagian kaki, dada pundak dan lutut.

h. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas sdr Nanda Prasetya korban luka robek pada pelipis kiri ukuran kurang lebih dua kali satu senti meter, luka lecet pada dada kanan, luka robek pada dada kiri dengan ukuran kurang lebih sepuluh kali lima centimeter, tanda-tanda patah tulang tertutup pada dada kiri, pergelangan kaki kanan lecet, luka lecet diatas lutut kaki kiri dan luka lecet dan lebam bentuk lingkaran di punggung, di duga akibat benturan benda tumpul. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat atau otopsi sesuai Visum Et Repertum dari RSU Kota Tasikmalaya Nomor 370/42/VER/RSUD/V/2015 tanggal 03 Mei 2015 dan Surat Keterangan Kematian dari Kel Tugujaya Kec Cihideung Tasikmalaya Nomor 474.3/32/Kel/2015 tanggal 4 Mei 2015

i. Bahwa kondisi sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 5966 KU saat dikemudikan oleh sdr Nanda Prasetya rem depan blong karena tidak ada piringan cakram, spion kanan kiri tidak ada, lampu penerangan utama redup, penunjuk kecepatan tidak ada. Lampu rem dicopot serta ban depan belakang sudah tidak standar lagi, sedangkan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol Z 4601 VG yang dikemudikan oleh Terdakwa tidak ada lampu depan/utama, tidak ada lampu belakang / rem. Tidak ada lampu sein/rihting dan tidak ada kaca spion.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol Z 4601 VG dalam keadaan sehat dan normal dan tidak sedang berada dalam pengaruh obat-obatan berbahaya atau alcohol berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Klinik Utama Budi Kartini Tasikmalaya yang ditandatangani oleh dr Dewi Kania Yulianti Sp PK serta membawa SIM dan STNK tapi untuk pajak tahunan satu tahun belum dibayar/STNK berlaku sampai dengan 25 September 2014 sedangkan sdr Nanda Prasetya yang berboncengan dengan saksi 4 pada saat mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 5966 KU dalam keadaan mabuk.

k. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut pihak keluarga Terdakwa melayat ke keluarga sdr Nanda Prasetya / korban yang beralamat di Kampung Sukawargi Rt.03 Rw.09 Kel Tugujaya Kec Cihideung Kota Tasikmalaya dan memberikan santunan ke keluarga korban sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 19 Oktober 2015 yang di ajukan kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa Sigit Murjadi Pratu Nrp. 539914 terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 tahun 2009.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Satu lembar Visum Et Repertum dari RSU Kota Tasikmalaya Nomor 370/42/VER/RSUD/V/2015 tanggal 03 Mei 2015.

b. Satu lembar Surat Keterangan kematian dari kel Tugujaya Kec Cihideung Tasikmalaya Nomor 474.3/32/Kel/2015 tanggal 04 Mei 2015.

c. Satu lembar foto KTA atas nama Terdakwa.

d. Satu lembar foto KTP atas nama Terdakwa.

e. Satu lembar foto SIM C Sipil atas nama Terdakwa.

f. Satu lembar foto STNK sepeda motor Kawasaki KLX Nopol Z 4601 VG

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

a. Satu unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol Z 4601 VG beserta kunci kontak.

b. Satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol BM 5966 KU.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca

:l. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 213-K/PM II-09/AU/IX/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :SIGIT MURJADI, Pratu, 539914 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

Surat-surat:

- a) Satu lembar Visum Et Repertum dari RSU Kota Tasikmalaya Nomor 370/42/VER/RSUD/V/2015 tanggal 03 Mei 2015.
- b) Satu lembar Surat Keterangan kematian dari kel Tugu Jaya Kec Cihideung Tasikmalaya Nomor 474.3/32/Kel/2015 tanggal 04 Mei 2015.
- c) Satu lembar foto KTA atas nama Terdakwa.
- d) Satu lembar foto KTP atas nama Terdakwa.
- e) Satu lembar foto SIM C Sipil atas nama Terdakwa.
- f) Satu lembar foto STNK sepeda motor Kawasaki KLX Nopol Z 4601 VG

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a). Satu unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol Z 4601 VG beserta kunci motor.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr Cepy Rustiyanto
- b) Satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah Nopol BM 5966 KU.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sdr Hayat Supriyadi

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor :APB/213-K/PM II-09/AU/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015.

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 11 Januari 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. KEBERATAN TENTANG FAKTA HUKUM

Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada halaman 11 dan 12, karena fakta-fakta hukum tersebut hanya mengutip dan menyalin dari Surat Dakwaan Oditur Militer, dan bukan fakta hukum yang sebenarnya yang didapat dari pemeriksaan dalam persidangan setelah mendengarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang ada. Sehingga fakta-fakta hukum tersebut sangat tidak obyektif.

Adapun fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim pada halaman 11 dan 12 adalah sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan lainnya dan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa (Sigit Murjadi) masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 2009-2010 melalui pendidikan Semata angkatan VIX di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Lanud Wiriadinata dengan pangkat Pratu NRP. 539914.

b. Bahwa benar pada hari Sabtu sekira pukul 22.50 wib Terdakwa mengantar saudara ke terminal bayangan PO Doa Ibu di Jalan Cilembang Kota Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol Z 4601 VG setelah mengantar saudara Terdakwa berniat pulang ke Mess remaja TNI AU Lanud Wiriadinatanamun sesampainya di Jln KH EZ Mutakin Kota Tasikmalaya Terdakwa ingin membeli rokok di warung (yang posisinya jalur kanan). namun tidak jadi membeli rokok dan selanjutnya Terdakwa memutar arah lagi di lajur yang berlawanan.

c. Bahwa benar Sebelum sampai jalan masuk putar arah, HP Terdakwa bergetar/bunyi sehingga Terdakwa berhenti di pembatas jalan sebelah kiri berlawanan arah lalu Terdakwa mengambil HP dan ketika Terdakwa akan memasukkan lagi HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam saku celana bagian depan kanan tiba-tiba dari arah depan di jalur yang sama datang sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr. Nanda Prasetya dengan membonceng sdr. Iman Abdul Yamin dengan kecepatan tinggi dan menabrak keras bagian depan sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa jatuh kearah kiri dengan posisi badan terlentang

d. Bahwa benar saksi 4 sdr. Iman Abdul Yamin terlempar kearah depan sepeda motor sedangkan sdr. Nanda Prasetya terlempar ke pinggir kanan diatas pembatas jalan sedangkan sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr. Nanda Prasetya terseret kira-kira sepanjang 10 meter.

e. Bahwa benar karena kelalaian dan kecerobohan dari Terdakwa yang berhenti di pembatas jalan sebelah kiri dengan melawan arus lalu lintas sambil menerima telepon dimana sepeda motor Terdakwa tidak ada lampu depan dan sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr. Nanda Prasetya dengan kecepatan tinggi juga dengan lampu depan yang redup serta rem depan tidak ada hanya rem belakang sehingga tabrakan tersebut tidak dapat dihindari.

f. Bahwa benar kemudian Terdakwa, saksi 4 dan sdr. Nanda Prasetya ditolong oleh warga sekitar dan juga para pengguna jalan yang lain yang kebetulan sedang melintas ditempat tersebut dan tidak lama kemudian datang mobil patrol polisi, lalu saksi 4 dan sdr. Nanda Prasetya dibawa ke rumah sakit Umum Kota Tasikmalaya sedangkan Terdakwa dibawa ke RSAU Lanud Wiriadinata Kota Tasikmalaya.

g. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami kepala bagian belakang sebelah kanan memar/bengkak. Tangan kanan bagian jempol retak, lutut sebelah kanan dan kaki kiri bagian paha sampai tumit lecet, saksi 4 mengalami memar dibagian kaki, dada pundak dan lutut.

h. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas sdr. Nanda Prasetya korban luka robek pada pelipis kiri ukuran kurang lebih dua kali satu senti meter, luka lecet pada dada kanan, luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek pada dada kiri dengan ukuran kurang lebih sepuluh kali lima centimeter, tanda-tanda patah tulang tertutup pada dada kiri, pergelangan kaki kanan lecet, luka lecet diatas lutut kaki kiri dan luka lecet dan lebab bentuk lingkaran di punggung, di duga akibat benturan benda tumpul. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat atau otopsi sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Kota Tasikmalaya Nomor 370/42/VER/RSUD/V/2015 tanggal 03 Mei 2015 dan Surat Keterangan Kematian dari Kel Tugujaya Kec Cihideung Tasikmalaya Nomor 474.3/32/Kel/2015 tanggal 4 Mei 2015

i. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol Z 4601 VG dalam keadaan sehat dan normal dan tidak sedang berada dalam pengaruh obat-obatan berbahaya atau alcohol berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Klinik Utama Budi Kartini Tasikmalaya yang ditandatangani oleh dr. Dewi Kania Yulianti Sp PK serta membawa SIM dan STNK tapi untuk pajak tahunan satu tahun belum dibayar/STNK berlaku sampai dengan 25 September 2014 sedangkan sdr. Nanda Prasetya yang berboncengan dengan saksi 4 pada saat mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 5966 KU dalam keadaan mabuk.

j. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut pihak keluarga Terdakwa melayat ke keluarga sdr. Nanda Prasetya /korban yang beralamat di Kampung Sukawargi Rt.03 Rw.09 Kel. Tugujaya Kec Cihideung Kota Tasikmalaya dan memberikan santunan ke keluarga korban sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah). dan antara keluarga korban dan keluarga terdakwa telah membuat surat pernyataan bahwa kejadian tersebut adalah musibah dan tidak akan menuntut.

Adapun fakta-fakta hukum yang sebenarnya yang didapat dari hasil pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa korban (Sdr. Nanda Prasetya) ketika mengemudikan kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 5966 KU dalam kondisi mabuk karena sebelumnya korban habis minum minuman keras jenis planning (oplosan). Fakta ini didukung oleh keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi yaitu saksi-4 (Sdr. Iman Abdul Yamin) dan saksi-5 (Semi Putra Pratama) sebagai berikut :

Saksi-4

Nama lengkap : IMAN ABDUL YAMIN
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tgl lahir : Tasikmalaya, 01 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp Kaduhelang Rt.05 Rw 04
Barumekar Parungpoten Tasikmalaya

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi mengenal sdr Nanda Prasetya sekira awal bulan Februari 2012 ditempat kost sdr. Salih di dekat terminal Pancasila Tasikmalaya dalam hubungan teman biasa.
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 20.00 wib saksi dan sdr Nanda Prasetya pergi dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 5966 KU pinjaman dari teman saksi yang bernama sdr Taufik untuk menonton konser Pass Band di daerah Dadaha Kota Tasikmalaya.
- c. Bahwa setelah menonton konser tersebut sekira pukul 22.30 wib saksi bersama sdr Nanda Prasetya menuju pasar Cikurubuk tepatnya di emperan trotoar toko yang sudah tutup di tempat tersebut sdr. Nanda Prasetya meminum minuman keras jenis planning (oplosan) yang sudah disiapkan dalam wadah plastic oleh teman-temannya setelah minum-minuman keras sdr. Nanda Prasetya meminta saksi untuk diantarkan ke daerah Cilembang.

Saksi-5

Nama lengkap : SEMI PUTRA PRATAMA
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tgl lahir : Tasikmalaya, 17 Februari 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp Sukawargi Ds Tugu Raja
Cihideung Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi tidak kenal dan belum pernah bertemu dengan Terdakwa.



b. Bahwa saksi kenal dengan sdr Iman Abdul Yamin sekira tahun 2014 di Pasar Pancasila sedangkan dengan sdr Nanda Prasetya saksi ada hubungan saudara sepupu dari pihak bapak saksi.

c. Bahwa pada hari Sabtu 03 Mei 2015 sekira pukul 23.00 wib saksi bertemu dengan sdr Iman Abdul Yamin dan sdr Nanda Prasetya di depan bank BRI pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya pada saat berangkat bersama-sama dari Dadaha Kota Tasikmalaya selesai nonton konser Pass Band dan Geisha kemudian nongkrong berkumpul di depan BRI bersama 10 orang temannya. Di tempat tersebut semuanya minum-minuman keras jenis oplosan yang sudah siap minum, seira pukul 23.15 wib sebelum minuman habis sdr Iman Abdul Yamin dan sdr Nanda Prasetya pamitan pulang (keduanya dalam keadaan mabuk) dengan alasan mau main ke Cilembang dengan menggunakan sepeda motor Ninja SS tahun 2012 milik sdr Taufik sepengetahuan saksi yang mengemudikan sepeda motor tersebut adalah sdr Iman Abdul Yamin dan saksi tidak mengetahui kapan pengemudikan diganti oleh sdr Nanda Prasetya.

2. Bahwa korban (Sdr. Nanda Prasetya) ketika mengemudikan kendaraan sepeda motor dalam keadaan mabuk dan dengan kecepatan tinggi yang tentunya membahayakan pengendaraan lain. Fakta ini didukung oleh keterangan saksi-4 (Sdr. Iman Abdul Yamin) dan keterangan dari Terdakwa (Pemohon Banding) sebagai berikut :

Saksi-4

Nama lengkap : IMAN ABDUL YAMIN
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tgl lahir : Tasikmalaya, 01 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp Kaduhelang Rt.05 Rw 04 Barumekar Parungpoten Tasikmalaya.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa pada awalnya yang mengendarai sepeda motor adalah saksi akan tetapi setelah berhenti untuk membeli rokok di terminal angkot Cikurubuk sdr Nanda Prasetya meminta untuk mengendarai motor. Saksi sudah memperingatkan sdr Nanda Prasetya untuk tidak mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi mengingat kondisi sepeda motor sudah tidak standar lagi.



b. Bahwa setibanya di Jl KH EZ Mutakin saksi melihat ada sebuah sepeda motor Kawasaki KLX yang melawan arus, sepeda motor tersebut berjalan di bahu sebelah kanan jalan dekat pembatas jalan pada lajur yang sama (seharusnya lajur tersebut merupakan lajur satu arah) dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr Nanda Prasetya dengan kecepatan sekitar 100 km/H dan dalam pengaruh minuman keras dan tabrakan dengan kecepatan tinggi tidak dapat dihindari, saksi terlempar kearah depan sepeda motor sedangkan sdr Nanda Prasetya terlempar kepinggir kanan, adapun sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr Nanda Prasetya terseret kira-kira sepanjang 10 meter.

Keterangan Terdakwa :

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 22.50 wib Terdakwa mengantar saudara ke terminal bayangan PO Doa Ibu di Jalan Cilembang Kota Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol Z 4601 VG setelah mengantar Terdakwa berniat pulang ke Mess remaja TNI AU Lanud Wiriadinata namun sesampainya di Jln KH EZ Mutakin Kota Tasikmalaya Terdakwa ingin membeli rokok di warung (yang posisinya jalur kanan).

b. Bahwa kemudian Terdakwa memutar arah sepeda motor kearah kanan lewat jalan masuk putar arah akan tetapi sebelum sampai diwarung Terdakwa melihat dua orang waria/bencong sedang berada di warung tersebut, dikarenakan Terdakwa takut terhadap waria lalu Terdakwa memutuskan tidak jadi membeli rokok dan selanjutnya Terdakwa memutar arah lagi di lajur yang berlawanan (memutar tidak melalui jalan masuk putar arah).

c. Bahwa Sebelum sampai jalan masuk putar arah, HP Terdakwa bergetar/bunyi sehingga Terdakwa berhenti di pembatas jalan sebelah kiri berlawanan arah lalu Terdakwa mengambil HP dan ketika Terdakwa akan memasukkan lagi HP kedalam saku celana bagian depan kanan tiba-tiba dari arah depan di jalur yang sama datang sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan menabrak keras bagian depan sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa jatuh kearah kiri dengan posisi badan terlentang.

3. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan, kendaraan Pemohon Banding dalam posisi berhenti, tidak sedang dalam posisi berjalan. Jadi kendaraan Pemohon Banding yang ditabrak kendaraan yang dikemudikan oleh korban (Sdr. Nanda Prasetya) yang berboncengan dengan Saksi-4 (Sdr. Iman Abdul Yamin).



B. KEBERATAN TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA.

Bahwa Pemohon Banding keberatan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung karena Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam perkara kami ini.

A. Mengenai Pembuktian Unsur Kedua : *"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"*

Terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagaimana putusan halaman 12, 13, 14 sebagai berikut :

Unsur ke dua : Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,

Yang dimaksud dengan mengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya dan menurut undang-undang harus memiliki Surat Ijin Mengemudi.

Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.

Bahwa yang dimaksud karena kealpaannya adalah akibat atau timbul merupakan hasil perwujudan perbuatan terdakwa yang disebabkan sipelaku/terdakwa kurang hati hati ,sembrono ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya sipelaku/terdakwa sudah hati hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa keterangan para saksi di bawah sumpah serta adanya barang barang bukti di depan persidangan dipeoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu sekira pukul 22.50 wib Terdakwa mengantar saudara ke terminal bayangan PO. Doa Ibu di Jalan Cilembang Kota Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol Z 4601 VG setelah mengantar saudara Terdakwa berniat pulang ke Mess remaja TNI AU Lanud Wiriadinata namun sesampainya di Jln KH EZ Mutakin Kota Tasikmalaya Terdakwa ingin membeli rokok di warung (yang posisinya jalur kanan). namun tidak jadi membeli rokok dan selanjutnya Terdakwa memutar arah lagi di lajur yang berlawanan.



2. Bahwa benar Sebelum sampai jalan masuk putar arah, HP Terdakwa bergetar/bunyi sehingga Terdakwa berhenti di pembatas jalan sebelah kiri berlawanan arah lalu Terdakwa mengambil HP dan ketika Terdakwa akan memasukkan lagi HP kedalam saku celana bagian depan kanan tiba-tiba dari arah depan di jalur yang sama datang sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr Nanda Prasetya dengan membonceng sdr Iman Abdul Yamin dengan kecepatan tinggi dan menabrak keras bagian depan sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa jatuh kearah kiri dengan posisi badan terlentang.

3. Bahwa benar saksi 4 sdr Iman Abdul Yamin terlempar kearah depan sepeda motor sedangkan sdr Nanda Prasetya terlempar ke pinggir kanan diatas pembatas jalan sedangkan sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr Nanda Prasetya terseret kira-kira sepanjang 10 meter.

4. Bahwa benar karena kelalaian dan kecerobohan dari Terdakwa dengan berhenti di pembatas jalan sebelah kiri dengan melawan arus lalu lintas dimana sepeda motor Terdakwa tidak ada lampu depan dan sepeda motor yang dikemudikan oleh sdr Nanda Prasetya dengan kecepatan tinggi juga dengan lampu depan yang redup serta rem depan tidak ada hanya rem belakang sehingga tabrakan tersebut tidak dapat dihindari.

5. Bahwa benar kemudian benar Terdakwa, saksi 4 dan sdr Nanda Prasetya ditolong oleh warga sekitar dan juga para pengguna jalan yang lain yang kebetulan sedang melintas ditempat tersebut dan tidak lama kemudian datang mobil patrol polisi, lalu saksi 4 dan sdr Nanda Prasetya dibawa ke rumah sakit Umum Kota Tasikmalaya sedangkan Terdakwa dibawa ke RSAU Lanud Wiriadinata Kota Tasikmalaya.

6. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami kepala bagian belakang sebelah kanan memar/bengkak. Tangan kanan bagian jempol retak, lutut sebelah kanan dan kaki kiri bagian paha sampai tumit lecet, saksi 4 mengalami memar dibagian kaki, dada pundak dan lutut.

7. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas sdr Nanda Prasetya korban luka robek pada pelipis kiri ukuran kurang lebih dua kali satu senti meter, luka lecet pada dada kanan, luka robek pada dada kiri dengan ukuran kurang lebih sepuluh kali lima centimeter, tanda-tanda patah tulang tertutup pada dada kiri, pergelangan kaki kanan lecet, luka lecet diatas lutut kaki kiri dan luka lecet dan lebab bentuk lingkaran di punggung, di duga akibat benturan benda tumpul. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat atau otopsi sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum dari RSU Kota Tasikmalaya Nomor 370/42/VER/RSUD/-V/2015 tanggal 03 Mei 2015 dan Surat Keterangan Kematian dari Kel Tugujaya Kec Cihideung Tasikmalaya Nomor 474.3/32/Kel/2015 tanggal 4 Mei 2015

8. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol Z 4601 VG dalam keadaan sehat dan normal dan tidak sedang berada dalam pengaruh obat-obatan berbahaya atau alcohol berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Klinik Utama Budi Kartini Tasikmalaya yang ditandatangani oleh dr Dewi Kania Yulianti Sp PK serta membawa SIM dan STNK tapi untuk pajak tahunan satu tahun belum dibayar/STNK berlaku sampai dengan 25 September 2014 sedangkan sdr Nanda Prasetya yang berboncengan dengan saksi 4 pada saat mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 5966 KU dalam keadaan mabuk.

9. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut pihak keluarga Terdakwa melayat ke keluarga sdr Nanda Prasetya/korban yang beralamat di Kampung Sukawargi Rt.03 Rw.09 Kel Tugujaya Kec Cihideung Kota Tasikmalaya dan memberikan santunan ke keluarga korban sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah). dan antara keluarga korban dan keluarga terdakwa telah membuat surat pernyataan bahwa kejadian tersebut adalah musibah dan tidak akan menuntut.

Dari uraian tersebut unsur kedua Mengemudikan kendaraan bermotor yang kerana kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi.

Terhadap pembuktian unsur kedua ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana Ketentuan Umum di dalam Pasal 1 Nomor 16 dan Nomor 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, bahwa yang dimaksud :

- **Berhenti adalah Keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.**
- **Pengemudi/Mengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi.**

2. Bahwa jika kita mencermati dan memahami makna dari kandungan Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 16 dan Nomor 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, sangatlah jelas bahwa **unsur kedua : Mengemudikan kendaraan bermotor yang kerana kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**, sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi. Hal ini dikuatkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa ketika terjadi kecelakaan lalulintas pada tanggal 30 April 2015 sebagaimana perkara ini, posisi kendaraan sepeda motor kami sedang berhenti karena kami sedang menerima telepon.
- b. Setelah menerima telepon kemudian kami memasukkan Handpon ke dalam saku celana, dan pada saat itu juga tiba-tiba datang sepeda motor yang dikemudikan oleh korban (Sdr. Nanda Prasetya) yang berboncengan dengan Saksi-4 (Sdr. Iman Abdul Yamin) yang melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak sepeda motor kami yang sedang berhenti.
- c. Bahwa kami tidak melihat ada upaya untuk melakukan pengereman sepeda motor oleh korban. Dan setelah diteliti sepeda motor yang dikendarai oleh korban ternyata tidak memiliki rem.
- d. Bahwa saat mengendarai sepeda motor tersebut, sebelumnya korban bersama temen-temannya baru saja minum minuman keras jenis oplosan (vide keterangan Saksi-4 Sdr. Iman Abdul Yamin yang saat kejadian dibonceng oleh korban dan Sakai-5 Sdr. Semi Putra Pratama di dalam persidangan).
- e. Bahwa sepeda motor yang dikemudikan korban melaju dengan kecepatan tinggi, dan korban sempat diingatkan oleh Saksi-4 Sdr. Iman Abdul Yamin agar korban tidak mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi (vide keterangan Saksi-4 Sdr. Iman Abdul Yamin yang saat kejadian dibonceng oleh korban yang disampaikan di dalam persidangan).

3. Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut kami tidak sedang mengemudi karena posisi kendaraan kami sedang berhenti, karena kami sedang menerima panggilan telepon.

Bahwa berdasarkan uraian tanggapan yang kami sampaikan tersebut maka sangatlah jelas bahwa pembuktian unsur kedua : Mengemudikan kendaraan bermotor yang kerana kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, **tidak terpenuhi**.

B. Mengenai Pembuktian Unsur Ketiga : “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia“

Terhadap pembuktian unsur ketiga ini, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke tiga : Mengakibatkan orang lain meninggal dunia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia adalah akibat dari perbuatan sipelaku/terdakwa yang kurang hati hati kurang waspada ceroboh sembrono menyebabkan melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak adanya denyut jantung dan tidak bernapas lagi.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa keterangan para saksi dibawah sumpah serta adanya barang barang bukti didepan persidangan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas sdr. Nanda Prasetya korban luka robek pada pelipis kiri ukuran kurang lebih dua kali satu senti meter, luka lecet pada dada kanan, luka robek pada dada kiri dengan ukuran kurang lebih sepuluh kali lima centimeter, tanda-tanda patah tulang tertutup pada dada kiri, pergelangan kaki kanan lecet, luka lecet diatas lutut kaki kiri dan luka lecet dan lebab bentuk lingkaran di punggung, di duga akibat benturan benda tumpul. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat atau otopsi sesuai Visum Et Repertum dari RSU Kota Tasikmalaya Nomor 370/42/VER/RSUD/V/2015 tanggal 03 Mei 2015 dan Surat Keterangan Kematian dari Kel Tugujaya Kec Cihideung Tasikmalaya Nomor 474.3/32/Kel/2015 tanggal 4 Mei 2015.

Dari uraian tersebut maka unsur ketiga Mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi.

Terhadap pembuktian unsur ketiga ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa meninggalnya korban Sdr. Nanda Prasetya tersebut, secara langsung tidak disebabkan oleh adanya kecelakaan lalulintas pada tanggal 3 Mei 2015, karena penyebab-penyebab kematian korban tidak diketahui, dikarenakan tidak dilakukan otopsi (bedah mayat) terhadap korban.

2. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas pada tanggal 3 Mei 2015 bukanlah akibat kelalaian dari Pemohon Banding, akan tetapi karena kelalaian dari korban sendiri yang mengemudikan kendaraan sepeda motor dengan kecepatan tinggi, dalam keadaan mabuk karena sebelumnya minum minuman keras jenis oplosan dan juga kendaraan tersebut tidak memiliki rem.

3. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas pada tanggal 3 Mei 2015, posisi kendaraan Pemohon Banding dalam keadaan sedang berhenti karena Pemohon Banding sedang menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan telepon, dan kendaraan korbanlah yang menabrak kendaraan Pemohon Banding.

Bahwa berdasarkan uraian tanggapan yang kami sampaikan tersebut maka sangatlah jelas bahwa pembuktian unsur ketiga : *Mengakibatkan orang lain meninggal dunia, tidak terpenuhi.*

Berdasarkan uraian tanggapan yang kami sampaikan tersebut kami berpendapat bahwa pembuktian unsur kedua : **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas"**, dan unsur ketiga : **"Mengakibatkan orang lain meninggal dunia", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**, oleh karena bukan hanya satu unsur saja yang tidak terbukti tetapi dua unsur yang tidak terbukti dan tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut batal demi hukum dan kami selaku Pemohon Banding haruslah dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan demi hukum.

Sebelum sampai pada akhir dari Memori Banding kami ini, iijinkan kami untuk menyampaikan hal-hal yang kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, sebagai berikut:

- a. Pemohon Banding tidak pernah dijatuhi hukuman baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
- b. Pemohon Banding menunjukkan dedikasi dan perilaku yang baik selama di dinas menjadi anggota TNI AD.
- c. Dalam persidangan Pemohon Banding berterus terang sehingga mempelancar jalannya persidangan.
- d. Bahwa meskipun meninggalnya korban (Sdr. Nanda Prasetya) bukan disebabkan oleh kelalaian Pemohon Banding, tetapi Pemohon Banding tetap menunjukkan sikap peduli terhadap keluarga korban yakni dengan memberikan bantuan yakni santunan berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Pemohon Banding uraikan diatas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 213-K/PM.II-09/AU/IX/2015 tanggal 19 Oktober 2015.



1. Menyatakan bahwa Pemohon Banding Sigit Murjadi Pratu NRP. 539914 tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.

Atau:

Jika Majelis Hakim Militer Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secara khusus dan akan memberikan pertimbangan sesuai dengan ruang lingkupnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan dan Tuntutan dan membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 213-K/PM II-09/ AU/IX/2015 tanggal 19 Oktober 2015 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Sabtu sekira pukul 22.50 Wib Terdakwa mengantar saudara ke terminal bayangan PO Doa Ibu di Jalan Cilembang Kota Tasikmalaya dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol Z 4601 VG setelah mengantar saudara Terdakwa berniat pulang ke Mess remaja TNI AU Lanud Wiriadinata namun sesampainya di Jln KH EZ Mutakin Kota Tasikmalaya Terdakwa ingin membeli rokok di warung (yang posisinya jalur kanan) namun tidak jadi membeli rokok dan selanjutnya Terdakwa memutar arah lagi di lajur yang berlawanan.
2. Bahwa benar sebelum sampai jalan masuk putar arah, HP Terdakwa bergetar/bunyi sehingga Terdakwa berhenti di pembatas jalan sebelah kiri berlawanan arah lalu Terdakwa mengambil HP dan ketika Terdakwa akan memasukkan lagi HP kedalam saku celana bagian depan kanan tiba-tiba dari arah depan di jalur yang sama datang sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Nanda Prasetya dengan membonceng Sdr. Iman Abdul Yamin dengan kecepatan tinggi dan menabrak keras bagian depan sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa jatuh kearah kiri dengan posisi badan terlentang.
3. Bahwa benar Saksi 4 Sdr. Iman Abdul Yamin terlempar kearah depan sepeda motor sedangkan Sdr. Nanda Prasetya terlempar ke pinggir kanan diatas pembatas jalan sedangkan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Nanda Prasetya terseret kira-kira sepanjang 10 meter.
4. Bahwa benar karena kelalaian dan kecerobohan dari Terdakwa yang berhenti di pembatas jalan sebelah kiri dengan melawan arus lalu lintas sambil menerima telepon dimana sepeda motor Terdakwa tidak ada lampu depan dan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Nanda Prasetya dengan kecepatan tinggi juga dengan lampu depan yang redup serta rem depan tidak ada hanya rem belakang sehingga tabrakan tersebut tidak dapat dihindari.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi 4 dan Sdr. Nanda Prasetya ditolong oleh warga sekitar dan juga para pengguna jalan yang lain yang kebetulan sedang melintas ditempat tersebut dan tidak lama kemudian datang mobil patroli polisi, lalu Saksi 4 dan Sdr. Nanda Prasetya dibawa ke rumah sakit Umum Kota Tasikmalaya sedangkan Terdakwa dibawa ke RSAU Lanud Wiriadinata Kota Tasikmalaya.
6. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami kepala bagian belakang sebelah kanan memar/bengkak. Tangan kanan bagian jempol retak, lutut sebelah kanan dan kaki kiri bagian paha sampai tumit lecet, Saksi 4 mengalami memar dibagian kaki, dada pundak dan lutut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas Sdr. Nanda Prasetya korban luka robek pada pelipis kiri ukuran kurang lebih dua kali satu senti meter, luka lecet pada dada kanan, luka robek pada dada kiri dengan ukuran kurang lebih sepuluh kali lima centimeter, tanda-tanda patah tulang tertutup pada dada kiri, pergelangan kaki kanan lecet, luka lecet diatas lutut kaki kiri dan luka lecet dan lebab bentuk lingkaran di punggung, di duga akibat benturan benda tumpul. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat atau otopsi sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Kota Tasikmalaya Nomor 370/42/VER/RSUD/V/2015 tanggal 03 Mei 2015 dan Surat Keterangan Kematian dari Kel Tugujaya Kec Cihideung Tasikmalaya Nomor 474.3/32/Kel/2015 tanggal 4 Mei 2015.

8. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Kawasaki KLX warna hijau Nopol Z 4601 VG dalam keadaan sehat dan normal dan tidak sedang berada dalam pengaruh obat-obatan berbahaya atau alcohol berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Klinik Utama Budi Kartini Tasikmalaya yang ditandatangani oleh dr Dewi Kania Yulianti Sp PK serta membawa SIM dan STNK tapi untuk pajak tahunan satu tahun belum dibayar/STNK berlaku sampai dengan 25 September 2014 sedangkan Sdr. Nanda Prasetya yang berboncengan dengan Saksi 4 pada saat mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BM 5966 KU dalam keadaan mabuk.

9. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut pihak keluarga Terdakwa melayat ke keluarga Sdr. Nanda Prasetya / korban yang beralamat di Kampung Sukawargi Rt.03 Rw.09 Kel Tugujaya Kec Cihideung Kota Tasikmalaya dan memberikan santunan ke keluarga korban sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah).dan antara keluarga korban dan keluarga terdakwa telah membuat surat pernyataan bahwa kejadian tersebut adalah musibah dan tidak akan menuntut.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lebih bijak dan lebih adil apabila pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa tersebut tidak perlu dijalani atau kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, dengan pertimbangan sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai dan keluarga korban tidak menuntut secara hukum dan Terdakwa juga memberikan santunan untuk biaya pemakaman korban sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

2. Bahwa dalam kejadian ini korban sebelumnya minum minuman keras dan dalam keadaan mabuk mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi lalu menabrak Terdakwa yang sedang berhenti dan akibat tabrakan tersebut Terdakwa juga mengalami luka-luka.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dirubah.

Menimbang : Bahwa Jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu tersebut dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu mengendalikan diri, dan Majelis Hakim Tingkat Banding yakin Terdakwa akan mampu memperbaiki diri dan lebih berhati-hati dalam berlalu lintas. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu merubah sekedar pidananya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: 213-K/PM II-09/ AU/IX/2015 tanggal 19 Oktober 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan bilamana pidana penjara yang dijatuhkan tersebut dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) UU RI No 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan :1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Sigit Murjadi Pratu Nrp. 539914
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 213-K/PM II-09/AU/IX/2015 tanggal 19 Oktober 2015 sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar pasal 8 UU RI No.25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis

3. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 213-K/PM II-09/AU/IX/2015 tanggal 19 Oktober 2015, untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 33391 selaku Hakim Ketua, Haryadi Eko Purnomo, S.H. Kolonel Chk NRP.33653 dan E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP.1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Arief Rachman, S.E., S.H Kapten Chk Nrp.11040005990378 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / ttd

Deddy Suryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 33391.

Hakim Anggota-I

Ttd

Haryadi Eko Purnomo, S.H.
Kolonel Chk NRP. 33653

Hakim Anggota-II

Ttd

E.Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Panitera

Ttd

Arief Rachman, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP. 11040005990378.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera

Arief Rachman, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP. 11040005990378.